



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2007/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang solder, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan telah pula mendengar keterangan saksi- saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 23/Pdt.G/2007/PA.Tlm. tanggal 9 Mei 2007, telah mengajukan permohonan dengan alasan- alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Ahad tanggal 11 Maret 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir 4 orang anak masing- masing bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 16 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun;
 3. Anak III Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
 4. Anak IV Pemohon dan Termohon, umur 10 tahun;

Sekarang dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 16 tahun, kemudian pada tanggal 16 Januari 2007 timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan bahwa pada waktu itu Pemohon dililit hutang kepada Pemohon dan oleh karena Pemohon tidak punya uang, maka Pemohon mengeluh kepada Termohon untuk mencari jalan keluarnya, lalu Termohon menjawab “carikan perempuan lain yang bisa membantu dan menyelesaikan hutangmu itu”;
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit dan hanya menitip pesan kepada adik Pemohon dengan menyatakan “kamu urus saja anak- anak dan mengancam jangan coba- coba Pemohon menyusul, akan ditikam”;
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Termohon menelpon Pemohon ingin bertemu dan Termohon menyatakan bahwa ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Botumoito, lalu Pemohon menemui Termohon di Desa Botumoito, begitu bertemu Termohon menyatakan “ceraikan saja saya” lalu Pemohon menjawab “berpikir dulu, lihat anak- anak” tetapi Termohon tetap memaksa untuk diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, lalu Pemohon mengajak Termohon kembali ke Dulupi dan Termohon menuruti ajakan Pemohon, namun diperjalanan masih terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan begitu sampai di Dulupi Termohon menyatakan bahwa ia telah mempunyai pacar dan memperlihatkan SMS dari pacarnya tersebut sehingga terjadi lagi pertengkaran dan Termohon memaksa Pemohon untuk menceraikannya;

7. bahwa disamping itu Termohon sudah tidak memakai jilbab lagi sebagaimana waktu masih hidup rukun dengan Pemohon dan Termohon sekarang sudah memakai baju singlet satu jari dan memakai celana pendek dan sudah merokok sebagaimana layaknya anak muda;

8. Bahwa oleh karena demikian, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi dan jalan terbaik adalah dengan perceraian.

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Tilamuta menerima perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta, masing- masing tanggal 11 Mei 2007 dan tanggal 16 Mei 2007, Nomor 23/Pdt.G/2007/PA.Tlm. Termohon telah dipanggil secara sah, resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Mei 1990 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tilamuta.

Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis bukti tersebut lalu diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Bahwa Saksi I Pemohon tersebut dibawah sumpah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya hanya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,- dan akibatnya pada awal bulan Januari 2007, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan empat orang anaknya;
- Bahwa hutang tersebut untuk usaha membuka kios, namun usaha tersebut tidak berhasil malahan bangkrut;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, hutang tersebut sudah dikembalikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, empat orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pergi Termohon tidak pamit, tetapi hanya mengancam dengan mengatakan kepada Saksi “jangan coba- coba Pemohon menyusul Termohon, kalau Pemohon menyusul, maka Termohon akan menikam Pemohon”;
- Bahwa meskipun telah meninggalkan rumah tetapi Termohon sering datang ke rumahnya untuk menjenguk anak- anak, namun hanya sebentar dan Saksi lihat Termohon pakaiannya tidak seperti sebelumnya berpakaian jilbab, tetapi sudah berpakaian singlet, rok mini dan sambil merokok;
- Bahwa Saksi pernah menegur anak- anaknya diasuh dan dirawat, namun Termohon balik marah kepada Saksi dan mengatakan anak- anak bukan urusan Termohon sambil membanting- banting helm;
- Bahwa Termohon marah kepada Saksi tersebut pada tanggal 2 Mei 2007, sejak peristiwa tersebut pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali kepada Pemohon dan anak- anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil sebab Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon.

2. **Saksi II Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Bahwa Saksi II Pemohon tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian sejak bulan Januari 2007, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan Pemohon mempunyai hutang kepada orang lain sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon meminjam uang tersebut setahu Saksi untuk buka usaha berupa kios, namun usaha tersebut tidak berhasil (bangkrut);
- Bahwa Saksi satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dari pertengkaran tersebut Saksi mendengar Termohon mendesak kepada Pemohon agar menceraikan Termohon, kemudian setelah itu Termohon pergi sambil mengatakan “kalau Pemohon menyusul, maka Termohon akan menikam Pemohon”;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Pebruari 2007, kemudian sejak peristiwa tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan empat orang anaknya;
- Bahwa selama pisah, seminggu sekali Termohon datang ke rumahnya, dengan berpakaian singlet, rok mini dan sambil merokok, pada hal sebelumnya sewaktu masih rukun dengan Pemohon, Termohon berbusana muslimah;
- Bahwa sekarang sudah 20 hari terakhir ini Termohon tidak datang lagi ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya Pemohon bertetap pada permohonannya serta mohon putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang patut dan sah, maka patutlah dianggap Termohon dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya, memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta, agar mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan rumah tangga tidak rukun lagi, sejak Januari 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dililit hutang pada rentenir, dan pada tanggal 18 Januari 2007, Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan menitip pesan kepada adik Pemohon dengan mengatakan “kamu urus saja anak-anak dan mengancam jangan coba-coba Pemohon menyusul, akan ditikan”, dan pada tanggal 23 April 2007, Termohon menyatakan bahwa ia telah punya pacar lalu memperlihatkan SMS dari pacarnya tersebut, sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon memaksa Pemohon untuk menceraikannya, disamping itu Termohon sudah tidak memakai jilbab lagi sebagaimana waktu masih hidup rukun dengan Pemohon, Termohon sekarang sudah memakai baju singlet satu jari dan memakai celana pendek dan sudah merokok sebagaimana anak muda;

Menimbang, meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka dipandang perlu Pemohon mengajukan bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti, baik surat maupun saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah mereka terikat dalam ikatan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah, sebagaimana didalilkan Pemohon pada point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil padapoint (1) tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 1990;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan pada point- point lainnya di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, dan keterangan tersebut telah pula mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, serta saksi- saksi itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, dengan demikian saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2007 hingga sekarang, dan oleh karena bagian keterangan yang saling bersesuaian dari saksi tersebut telah menguatkan dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan demikian dalil- dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta keterpisahan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan keterbuktian di atas, maka fakta hukum yang dapat ditemukan adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang dalam perkawinannya telah diakruniai empat orang anak, dan sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan karena itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lima bulan lamanya, dan keadaan berpisah tempat tinggal tersebut terjadi setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan berpisah tersebut sebagai kelanjutan dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga selama Pemohon dan Termohon berpisah, selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati mohon diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon, sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan, yang berarti Termohon sudah tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka dengan demikian tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan lagi, dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat



yang berkepanjangan yang berakibat lebih fatal bagi kedua belah pihak, dengan demikian perselisihan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

bî)ur (#qãBtïtä t.»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìïïÿx÷
ÖÖï=tæ
Artinya : "dan jika mereka (suami- suami) berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha



Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan diucapkan sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1428 Hijriah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH dan Drs. H. ALWI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta AGUS MASHUDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H

Drs.

ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA

PENGGANTI,

Ttd

Ttd

Drs. H ALWI

AGUS MASHUDI,

S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 2. Atas Perintah Pengadilan | Rp. 30.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp. 90.000,-

4. Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)